



PENETAPAN

Nomor 04 /Pdt.P/2007/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kxxxxx
wan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , tempat tinggal di jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx Kelurahan Kampen, Kecamatan
Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sebagai *Pemohon I* ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xx , Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta
(jualan), tempat tinggal di Pasar Baru Makale jalan Pakandean (dekat
mesjid Tondon) Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten
Tana Toraja, Sebagai *Pemohon II* ;

Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
29 Juni 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan
Nomor : 04 /Pdt.P/2007/PA.Mkl tanggal 2 Juli 2007 telah mengemukakan dalil-dalil
permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung
pemohon I dan pemohon II, namun keduanya belum mencapai batas usia



perkawinan menurut peraturan yang berlaku, yakni anak pemohon I (perempuan) belum berumur 16 tahun (lahir pada tanggal 24 Desember 1991), demikian pula anak pemohon II (laki-laki) belum mencapai umur 19 tahun (lahir pada tanggal 23 Juni 1990) ;

- 2 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah sepakat menikahkannya karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah intim sekali serta keduanya sudah sepakat membangun rumah tangga secara baik-baik melalui pernikahan;
- 3 Bahwa antar keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum syara', hanya diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama, mengingat keduanya belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
- 2 Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I (XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) dan anak pemohon II (XXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan ;
- 3 Membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon I dan pemohon II datang menghadap dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon I menyatakan ada perubahan/perbaikan mengenai identitas (nama) pemohon I yang tertulis Misnawati Suprayitno seharusnya Misnawati Suprayetno, demikian pula nama anak pemohon I tertulis Aria Semi Wijayanti seharusnya Xxxxxx Semi Wijayanti.

Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II memberikan penjelasan/keterangan tambahan sebagai berikut :

Pemohon I :

- Bahwa antara Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keduanya belum pernah menikah dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas maksud keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya sudah cukup intim dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam keadaan hamil ;
- Bahwa seingat pemohon, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 29 Desember 1991 ternyata salah, sebab yang benar adalah lahir pada tanggal 24 Januari 1991 sesuai akte kelahirannya;

Pemohon II :

- Bahwa Xxxxxxxxxx belum punya pekerjaan tetap dan masih ikut sama pemohon II membantu menjalankan usaha;
- Bahwa pemohon yakin bahwa kalau xxxxx dapat bertanggung jawab dan bisa mandiri setelah menikah dengan Xxxxxx dan selaku orang tua



tetap ikut merasa bertanggung jawab demi kelangsungan rumah tangganya ke depan;

- Bahwa rencana pernikahan keduanya akan dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 9 Juli 2007 sesuai kesepakatan pihak keluarga kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan pemohon I dan pemohon II menghadirkan anaknya masing-masing yang akan dinikahkan dan dimohonkan Dispensasi Kawin dan keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 XXXXXXXXXX

- Bahwa baru berumur 17 tahun karena lahir pada bulan Juni 1990 ;
- Bahwa hubungannya dengan XXXXX sudah sangat intim dan telah sepakat untuk menikah dan telah diurus oleh pihak orang tua;
- Bahwa akan bertanggung jawab sebagai suami setelah menikah dengan XXXXX ;

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

- Bahwa sudah berumur 16 tahun, karena lahir pada bulan Januari 1991;
- Bahwa sudah ada kesepakatan dengan XXXXX untuk membina rumah tangga melalui pernikahan karena sudah saling mencintai;
- Bahwa maksud menikah dengan XXXXX telah direstui oleh orang tua dan sementara dalam pengurusan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti Tertulis



- 1 Foto kopy kutipan Akta Kelahiran nomor CSL 121 atas nama Xxxxx
Semi Wijayanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Tana Toraja tertanggal 28 Januari 1991 (P1).
- 2 Foto kopy kutipan Akta Kelahiran nomor CSL 887/PKT atas nama
Muh. Ahkbar Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Tana Toraja tertanggal 10 Agustus 1992 (P2).

b Saksi-Saksi

Saksi Kesatu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar baru Makale Jl. Pakandean,
Keluarahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga,
karena anak saksi dengan anak pemohon telah menikah (berbesan);
- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Xxxxx ;
- Bahwa status xxxxx masih bujangan dan mau menikah dengan
perempuan yang bernama Xxxxx yang rencananya akan
dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 Juli 2007;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga dan
hubungan sesusuan;
- Bahwa Xxxxx adalah orang sidrap sedangkan Xxxxx adalah orang
Jawa;
- Bahwa keinginan keduanya untuk menikah direstui pihak orang tua
kedua belah pihak;

Saksi Kedua : xxxxxxxxxxxxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tritura No. 71, Keluarahan Kampen,



Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Xxxxx dan Xxxxx ;
- Bahwa sudah lama tahu kalau keduanya mau melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan, atas kehendak keduanya untuk menikah;
- Bahwa keduanya mau menikah bukan karena ada paksaan dari pihak lain melainkan atas kehendaknya berdua dan direstui pihak orang tua;

Bahwa untuk selanjutnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus diaggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa para pemohon mohon penetapan untuk mendapatkan Dispensasi Kawin terhadap kedua calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan karena masih berada di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa masalah perkawinan menjadi kewenangan pengadilan agama adalah berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) KHI (Inpres No. 1 tahun 1991) yang menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila pihak laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun dapat diminta dispensasi kawin kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I yang menginginkan anak perempuannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan, dengan alasan masih berada dibawah umur yaitu 16 tahun bagi calon wanita, sebagaimana penjelasan pemohon I didepan sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa kutipan Akta kelahiran yang diajukan pemohon I ternyata anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX lahir pada tanggal 24 Januari 1991. Dengan demikian maka sampai saat ini telah berumur 16 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon I bila dikaitkan dengan bukti P1 tersebut sebagai alat bukti otentik, maka permohonan pemohon I tidak memenuhi syarat diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin dan telah daluarsa sehingga permohonan pemohon I harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon II dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan dua orang saksi serta keterangan dari calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita, maka majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai bukti :

- Bahwa calon mempelai laki-laki benar baru berumur 17 tahun;
- Bahwa pihak laki-laki XXXXXXXXXX dipandang telah matang dalam berfikir yang ditandai dengan cara berkomunikasi ketika dimintai keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak ditemukan adanya halangan perkawinan lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara laki-laki dan perempuan sudah saling cinta mencintai dan telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua (pemohon I dan pemohon II);
- Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan telah terjadi hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan telah membuahkan hasil (hamil) sehingga sulit untuk dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah pemberian dispensasi kawin ini majelis hakim memandang perlu mengemukakan salah satu firman Allah SWT dalam surah Annur Ayat 32 berbunyi:

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan prinsip hukum islam dan kemaslahatan ummat, maka permohonan pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan, dimana pemohon selalu yang berkepentingan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan tidak menerima permohonan pemohon I;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon II;
- 3 Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon II bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
- 4 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 5 Juli 2007 M, bertepatan tanggal 19 Rabiul akhir 1428 H, oleh Majelis Hakim Pegadilan Agama Makale, Drs. H.M. Alwi Thaha, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. AR Buddin S.SH, dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan ini didampingi oleh Nasriah SH Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AR Buddin S.SH

ttd

Drs. Umar D

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Alwi Thaha, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Nasriah, SH

Perincian biaya perkara

1	Administrasi	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 50.000,-
3	A P P	Rp. 75.000,-
4	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.181.000,-
(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)